

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KORBAN TIDAK LANGSUNG DALAM UNDANG
UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN : KAJIAN
VIKTIMOLOGI**



Diajukan Oleh :

Angelina Isa Bell Simanjuntak

NPM : 220514768

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN KORBAN TIDAK LANGSUNG DALAM UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN : KAJIAN VIKTIMOLOGI



Diajukan Oleh :

Angelina Isa Bell Simanjuntak

NPM : 220514768

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada tanggal 6 November 2025

Dosen Pembimbing I

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN KORBAN TIDAK LANGSUNG DALAM UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN : KAJIAN VIKTIMOLOGI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Desember 2025

Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Adapun judul penulisan hukum yang penulis angkat yaitu “Perlindungan Korban Tidak Langsung Dalam Undang Undang Perlindungan Saksi Dan Korban : Kajian Viktimologi”.

Penulisan ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban penulis untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis dapat menyelesaikan penulisan ini tentu dengan bantuan banyak pihak yang turut membantu penulis selama proses penulisan ini berlangsung, sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu, membimbing, serta memberikan masukan kepada penulis. Penulis secara khusus juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sangat sabar telah membimbing, membantu mengarahkan dan mendampingi penulis dalam proses penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang dari awal semester telah membantu mengarahkan dan membimbing penulis untuk terus meningkatkan dan mempertahankan nilai penulis.

4. Tim Penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas ilmu, kesempatan, nasihat dan hal-hal baik yang diberikan selama proses belajar-mengajar.
6. Skripsi ini penulis persembahkan kepada sang ibunda tercinta, kepada mama penulis, Ibu Dewi tersayang, terima kasih karena telah bersabar menunggu kepulangan penulis, banyak hari yang telah penulis lewatkan tanpa pelukan hangat dari sang ibu tercinta, demi masa depan yang lebih cerah, demi dapat bersekolah ke kota pelajar ini yaitu Yogyakarta, harga yang sangat mahal yang harus penulis bayar, yaitu melewatkan waktu bersama seorang ibu yang harganya tidak dapat penulis beli atau tukar dengan apapun, banyak rindu yang telah penulis tabung, banyak doa yang telah penulis panjatkan agar dapat segera menyelesaikan pendidikan di kota ini dan dapat bertemu sang ibu tercinta. Mamaku sayang, terima kasih atas doa dan dukunganmu yang tiada hentinya bagi penulis. Terima kasih telah bersabar menunggu penulis, senyummu adalah motivasi bagi penulis untuk terus semangat dalam menjalani hari dan juga tentunya menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Kepada ayah penulis, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan. Selain untuk mendapatkan gelar sarjana, penulisan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab penulis dan sebagai bentuk terima kasih penulis kepada sang ayah.

8. Keluarga penulis, Mami dan Adik-Adik. Terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan ini.
9. Keluarga besar Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terkhusus kepada teman-teman Badan Pengurus Harian Periode 2024/2025 yaitu Olivia Audriana Putri, Darren Saviola dan Faliesya Wiyanto yang telah memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bersama, serta terima kasih karena telah menjadi tim yang hebat selama bekerja sama.
10. Keluarga besar Partai Mahasiswa Nasionalis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam berorganisasi.
11. Ruth Tita Simanungkalit, seorang sahabat yang tidak pernah penulis duga kehadirannya, seorang sahabat yang telah penulis anggap seperti keluarga dan adik bagi penulis. Terima kasih karena terus menemani penulis hingga saat ini, banyak hal yang telah kita lalui bersama, salah satunya momen krusial bagi mahasiswa semester akhir yaitu skripsian. Kehadiranmu sangat penulis syukuri, karena menjadi motivasi dan semangat bagi penulis. Terima kasih telah mendoakan dan menyemangati penulis setiap saatnya. Terima kasih juga karena selalu meminjamkan telinga, mengulurkan tangan dan memeluk penulis ketika penulis membutuhkannya. Terimakasih ya nang.
12. Sylvia Chrissandra, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, sahabat penulis sejak SMA, partner penulis dari awal mencari kuliah, melewati

masa-masa kuliah hingga menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih karena selalu siap untuk membantu penulis ketika penulis membutuhkannya.

13. Keluarga Besar Cemanis, Mahasiswa/i Universitas Negeri Yogyakarta atas nama Kamila Cahyaningtyas, Addison Rakha, Wijang Dafa, Ilman Nafian dan Sylvia Chrissandra, terimakasih karena telah menjadi partner penulis sejak awal perkuliahan, terima kasih atas setiap perayaan ulang tahun yang selalu menjadi tradisi yang harus dirayakan, dan perjalanan ke setiap kota yang pernah kita telusuri serta setiap tempat kopi yang pernah kita kunjungi.
14. Andreas, seorang sahabat sekaligus penasihat pribadi penulis. Sosok sahabat yang selalu menjadi teman bertukar pikiran dan selalu menjadi tempat penulis meminta *second opinion*, karena selalu memberikan penulis pandangan dari sisi yang berbeda, yang penulis tidak dapat lihat dari sisi penulis, seorang pelengkap dalam kekurangan penulis. Terima kasih atas dukungan dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
15. Olivia Audriana Putri, seorang partner dalam proses perkuliahan ini, teman belajar, teman bertukar pendapat dan teman yang selalu menyemangati dan memberikan pencerahan bagi penulis. Terima kasih atas dukungan dan telah sabar untuk membantu penulis selama proses perkuliahan terlebih pada proses penulisan skripsi ini.
16. Yoga Vinanda Sembiring, Victoria Adabelle, Yoshua Andreas Liwe merupakan sahabat baik penulis, terima kasih karena telah menghiasi hari-hari penulis selama proses perkuliahan berlangsung, terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis.

17. Angelica Putri, Angelika Audy, dan Irene Adella terimakasih karena telah menjadi teman baik penulis sejak awal perkuliahan. Terima kasih atas setiap doa dan dukungan yang diberikan, serta terima kasih atas segala bantuan yang pernah diberikan kepada penulis.
18. Mahasiswa Universitas Telkom dengan NIM 1202224383, seseorang yang telah kebersamaan penulis sejak SMA hingga akhir semester enam lalu. Terima kasih karena telah menemani penulis dalam berbagai proses dalam kehidupan, mulai dari mencari kuliah, mengantar dan menemani penulis dalam berbagai kegiatan seperti perlombaan debat, rapat, dan berbagai kesibukan penulis lainnya. Terima kasih karena telah bersedia menjadi *partner* penulis untuk mengeksplor berbagai daerah yang belum pernah penulis kunjungi sebelumnya, terima kasih karena telah mengajak penulis ke setiap konser musik dan menonton berbagai film kesukaan penulis. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga karena selalu mengapresiasi dan selalu merayakan penulis dalam berbagai hal. Terima kasih walau kini tidak lagi kebersamaan penulis, tetapi banyak hal yang dapat penulis pelajari hingga kini dari perjalanan tersebut, tiada kata selain terima kasih dan maaf karena penulis tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan, sebab penulis terlalu fokus akan pendidikan dan kesibukan penulis.
19. Bagus Pramudya, Seravia Pasya, Wira Wahyu dan Nelshen Wijaya adalah teman seperjuangan penulis yang berjuang dan melangkah bersama dalam

kegelapan, untuk kembali merebut cahaya bagi rumah kami yaitu Partai Mahasiswa Nasionalis (PAMAN). Terima kasih kepada teman-teman “Lima Serangkai” karena telah bersedia berjalan bersama, bahu-membahu untuk membenahi dan memimpin FH ke arah yang lebih baik lagi.

20. Aulia Mentari, Widya Vica, Andres Dhika, Gayo Sidhajati, Vioni Margaretha, Deadi Prana, Maria Avelia, Aubrey Halim, Ray Mathrice, Bintang Gunawan, Raihan Abubakar, Sarton Nicholas, Rahel Uliarta, Eukharisto Deaneil, SOPIA CITRA DELLA, serta seluruh kerabat, teman dan pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, sehingga penulis terbuka terhadap saran maupun kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis juga berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 6 November 2025

Yang Menyatakan,



Angelina Isa Bell Simanjuntak

ABSTRACT

This research aims to analyze and evaluate the legal protection provided to indirect victims under Law Number 31 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. This study is a normative legal research employing a statutory and victimological approach. The data used consist of secondary data derived from primary and secondary legal materials. The research findings show that the current legal framework in Indonesia has not explicitly recognized indirect victims, such as family members or dependents of direct victims, as independent legal subjects entitled to protection. Although the definition of victims in Article 1 paragraph (2) of the law can be interpreted broadly, the rights regulated in Articles 5 to 7 are still limited to direct victims involved in the judicial process. This creates a legal vacuum that weakens the fulfillment of justice and equality before the law. The study concludes that it is necessary to reform the Law on the Protection of Witnesses and Victims by explicitly including indirect victims in the legal definition and ensuring their access to restitution, compensation, and psychological rehabilitation in accordance with victimological principles and human rights values.

Keywords: *Legal Protection, Indirect Victims, Victimology*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II. PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	17
B. Tinjauan Umum tentang Korban.....	25
C. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tidak Langsung dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban : Kajian Viktimologi	33
BAB III. PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 November 2025

Yang Menyatakan,



Angelina Isa Bell Simanjuntak